



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SAMAD bin ISHAK TAMATOLO, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Butukan,

Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon I** ;

ASIA binti SAMADANI RASID, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal

di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 032/Pdt.P/2014/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 1986, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama MUSA RASID, menikahkan sendiri para Pemohon dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama USMAN KUNTUAMAS dan NULA PASAD dengan mahar berupa uang tunai Rp.60.000;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - 4.1. SAMSIAR, umur 25 tahun;
 - 4.2. JAMALUDIN, umur 23 tahun;
 - 4.3. ROSMIATI, umur 20 tahun;
 - 4.4. AMIRUDIN, umur 17 tahun;
 - 4.5. JAURA, umur 15 tahun;
 - 4.6 ATENG, umur 13 tahun.
- 5 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7 Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SAMAD bin ISHAK TAMATOLO) dengan Pemohon II (ASIA binti SAMADANI RASID) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1986 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Buol tanggal 05 Juni 2014 ;

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya dirubah sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama :

JUMADIL bin NULA PASAD, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam tanggal 13 Juli 1986 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Musa Rasid dengan mas kawin (mahar) uang tunai Rp.60.000 ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada pertalian nasab, semenda maupun pertalian sesusuan ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah USMAN KUNTUAMAS dan ayah kandung saksi bernama NULA PASAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hidup rukun selama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Samsiar, Jamaludin, Rosmiati, Amirudin, Jaura dan Ateng;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah diurus dan Desa setempat telah mengeluarkan keterangan berupa formulir N1, N3 dll yang terkait dengan syarat-syarat administrasi perkawinan, namun yang diberi tugas untuk itu tidak meneruskan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk kepastian hukum demi kepentingan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi Kedua :

ARUJI bin ABDUL KADIR MASUR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(Sekretaris Desa Kodolagon), bertempat tinggal di Desa Kodolagon,
Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut
tata cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon karena saksi masih ada hubungan kerabat dengan Pemohon I;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Kodolagon, tanggal 13 Juli 1986;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama MUSA RASID;

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah USMAN KUNTUAMAS dan NULA PASAD, dengan mahar berupa uang tunai Rp.60.000 ;
- Bahwa selama membina rumah tangganya para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunia 6 (enam) anak bernama Samsiar, Jamaludin, Rosmiati, Amirudin, Jaura dan Ateng ;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga telah mengurus administrasinya, namun yang mengurus tidak melapor ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa para pihak mengajukan permohonan Istbat Nikah untuk kepastian hukum demi kepentingan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diistbatkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 13 Juli 1986 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon (**Jumadil bin Nula Pasad dan Aruji bin Abdul Kadir Masur**) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 13 Juli 1986 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, kabupaten Buol ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Musa Rasid;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Usman Kuntuamas dan Nula Pasad dengan maskawin (mahar) uang tunai Rp.60.000,- ;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Samsiar, Jamaludin, Rosmiati, Amirudin, Jaura dan Ateng;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pesta perkawinan telah diurus syarat-syarat administrasi perkawinan, namun yang dipercayakan mengurus tidak meneruskan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga data pernikahan para Pemohon tidak ada ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a calon suami ;
- b calon isteri ;
- c wali nikah ;
- d dua orang saksi ;
- e ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah secara agama Islam, yang menikah pada tanggal 13 Juli 1986 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus ditanggung oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**SAMAD bin ISHAK TAMATOLO**) dengan Pemohon II, (**ASIA binti SAMADANI RASID**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1986 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Dua Ribu Empat Belas Masehi bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Delapan bulan Syakban tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta FAIZ, S.HI., MH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

FAIZ, S.HI., MH

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH

Hakim Anggota II

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Buol

